

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya sebagai generasi penerus orangtua, agama, nusa, dan bangsa.¹ Tidaklah semua insan yang menikah kemudian mereka dikarunia anak guna melanjutkan garis keturunannya.² Adakalanya seseorang yang telah melangsungkan perkawinan selama bertahun-tahun namun mereka tak kunjung juga dikarunia akan kehadiran seorang anak. Pun sebaliknya, seseorang yang telah dikaruniai banyak anak namun mereka tidak mampu untuk merawat serta mendidik anak-anak mereka.

Permasalahan ekonomi, kemiskinan, ataupun rusaknya fungsi dari sebuah keluarga dinilai memiliki sumbang asih yang besar berkaitan dengan hal yang menyebabkan kondisi anak menjadi terlantar serta tidak terurus.³ Kondisi semacam ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh dikarenakan berpisah dengan orangtua ataupun kerabat dekatnya. Adakalanya mereka hidup secara sendirian dikarenakan sudah tidak lagi memiliki orangtua serta kerabat dekat yang merawat, mendidik, serta memelihara mereka.⁴

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 146.

²Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 438.

³Santi Anjarsari dan Sri Hartini, *Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children's Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar*, Jurnal Comm-Edu Vol.1, (Bandung: IKIP Siliwangi, 2018), hlm. 38.

⁴*Ibid*, hlm. 39.

Kondisi seperti ini tentu sangatlah memprihatinkan. Anak yang seharusnya mendapatkan hak-hak dasarnya namun mereka tidak dapat menikmati hak yang seharusnya mereka peroleh dengan baik.⁵ Seorang anak dalam kondisi terlantar atau anak yang tidak lagi memiliki orangtua, tentu mereka juga tetap berhak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.⁶ Baik itu hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk bermain, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya, juga hak dasar lainnya yang seharusnya mereka peroleh.⁷

Permasalahan sosial terkait dengan anak yatim dan terlantar di Kabupaten Tulungagung sendiri sebagaimana yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menunjukkan angka yang masih terbilang cukup besar. Berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah kecamatan Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Boyolangu, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo, Kauman, Gondang, Pagerwojo, dan juga

⁵*Ibid*, hlm. 39.

⁶*Ibid*, hlm. 40.

⁷Ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Seorang anak tentunya berhak untuk memperoleh akan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Mulai dari hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang atau pengasuhan, pelayanan akan kesehatan, hak untuk bermain, hak untuk beragama, hak untuk tumbuh serta berkembang sesuai dengan usianya, hak untuk memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan, dll.

kecamatan Sendang, dimana untuk jumlah anak laki-laki berkisar 1911 anak dan untuk jumlah anak perempuan berkisar 1771 anak.⁸

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku memprioritaskan empat program utama untuk dilaksanakan di tahun 2018, salah satu fokusnya adalah untuk membantu anak yatim. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa:

“Persoalan terkait dengan anak yatim menjadi bagian optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP)”. Terdapat sekitar 980 ribu anak yatim yang akan mendapatkan bantuan dari Kemendikbud melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dimana hal ini merupakan gagasan dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung merilis bahwa di Kabupaten Tulungagung terdapat kurang lebih sekitar 19 Panti Asuhan, antarlain:¹⁰ Panti Asuhan At-Thohiriyah, Panti Asuhan Al-Husna, Panti Asuhan Ahmad Yani Al-Muslimun, Panti Asuhan Darul Falah, Panti Asuhan As-Suyuti, Panti Asuhan Hikmatul Hayat, Panti Asuhan Darul Aitam, Panti Asuhan Siti Fatimah, Panti Asuhan Darul Hikmah, dan panti asuhan yang

⁸Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung terkait dengan *Jumlah Anak Yatim dan Terlantar di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016* di akses melalui link: <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/05/1060/yatim-piatu-dan-anak-terlantar-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2009-2016.html> pada tanggal 28 Desember 2018 pukul. 23:25 WIB.

⁹Fokus Kemendikbud terkait *permasalahan anak yatim* di akses melalui link : <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171220044939-20-263636/2018-kemendikbud-fokus-garap-anak-yatim> diakses pada hari Kamis tgl 27/12/2018 pukul. 22.05 WIB.

¹⁰Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung terkait dengan *Jumlah Panti Asuhan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulungagung*, di akses melalui link: <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/05/1061/lanjut-usia-dan-anak-terlantar-menurut-panti-dan-jenis-kelamin-2009-2016.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul: 19:33 WIB.

lainnya.¹¹ Dari sejumlah panti asuhan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung ini penulis memilih untuk melakukan penelitian di beberapa lokasi panti asuhan, antarlain: panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan panti asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh H. Sidiq, ST., selaku ketua forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“Jumlah panti asuhan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 ini mencapai sekitar 21 panti asuhan (LKSA). Dimana pada akhir tahun 2018 ini terdapat 9 panti asuhan yang mendapatkan bantuan dari Kemensos RI yakni terkait dengan kegiatan TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga).¹²

UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan BAB XIV terkait Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 34, dijelaskan bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹³

¹¹Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung terkait dengan *Jumlah Panti Asuhan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulungagung*, di akses melalui link: <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/05/1061/lanjut-usia-dan-anak-terlantar-menurut-panti-dan-jenis-kelamin-2009-2016.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul: 19:33 WIB.

¹²Sambutan yang disampaikan oleh H. Sidiq, ST., selaku sekretaris LKSA Al-Husna dan ketua forum LKSA Kabupaten Tulungagung, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di aula panti asuhan (LKSA) Al-Husna dalam acara TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga).

¹³Ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 35 terkait *Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, diakses melalui: <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 02/01/2018 pukul. 20.15 WIB.

Selain pemerintah, tentu masyarakat sekitar juga memiliki kewajiban untuk saling tolong menolong serta membantu masyarakat lainnya yang sekiranya membutuhkan. Segala bentuk donasi baik yang berasal dari masyarakat, pemerintah, atau pihak yang lainnya tentu harus dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan terhadap harta yang menjadi milik anak yatim tak lain adalah bertujuan untuk memenuhi segala hak-hak dasar mereka, serta tidak terjadinya suatu bentuk penyalahgunaan oleh wali atau pihak yang sekiranya mengelola harta tersebut.¹⁴

Keputusan Menteri Sosial No.50/HUK/2004 menjelaskan bahwa panti sosial asuhan anak (PSAA) memiliki tugas untuk :

Memberikan bimbingan dan bentuk pelayanan kepada anak yatim, piatu, dan yatim-piatu yang sekiranya tidak mampu, ataupun anak yang terlantar supaya potensi serta kapasitas pendidikan mereka tetap dapat terlaksana dan dapat berkembang secara baik dan wajar.¹⁵

Selama ini kiranya peraturan perundang-undangan yang membahas terkait dengan permasalahan pengelolaan harta anak yatim di Indonesia dinilai belum ada yang mengatur secara jelas. Adapun peraturan, keputusan dinas, atau kementerian terkait permasalahan ini dinilai belum mengaturnya secara rinci. Melihat hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan harta anak yatim yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung,

¹⁴Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 61.

¹⁵Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panti Sosial Asuhan Anak*, diakses melalui link <https://www.kemsos.go.id/content/panti-asuhan-sosial-anak-psaa> pada tanggal 28/12/2018 pukul 23.09 WIB.

dikarenakan penulis ingin mengetahui terkait dengan bagaimana cara pengelolaan terhadap harta anak yatim yang selama ini dilakukan di kedua panti asuhan ini.

Penulis lebih menekankan untuk melakukan penelitian di panti asuhan Al-Muslimun juga Al-Husna Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang menjadi keunikan serta pertimbangan. Antaralain:

1. Panti asuhan Al-Muslimun dan Al-Husna ini sudah berdiri sejak lama, yakni sejak tahun 1987 dan 1996, yang mana usianya sampai saat ini sudah sekitar 32 dan 22 tahun berdiri.
2. Panti asuhan Al-Muslimun dan Al-Husna ini merupakan sebuah panti yang satunya dikelola secara mandiri oleh pihak pengurus, dan satunya adalah merupakan panti asuhan yang dikelola di bawah naungan pihak pengurus MWC NU Boyolangu.
3. Sebagai bahan perbandingan antara panti asuhan yang telah terakreditasi A dan panti asuhan yang memiliki status akreditasi di bawahnya. Sebagaimana penjelasan dari bapak Sidiq, ST., selaku ketua forum LKSA se-Kabupaten Tulungagung bahwa "panti asuhan Al-Husna merupakan panti yang telah terakreditasi A". Sedangkan panti asuhan Al-Muslimun merupakan panti asuhan (LKSA) yang masih memiliki status di bawahnya, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan nantinya. Guna mengetahui panti asuhan mana yang kiranya lebih baik dalam hal pengelolaan harta anak yatim tersebut.¹⁶

¹⁶Sambutan yang disampaikan oleh H. Sidiq, ST., selaku sekretaris LKSA Al-Husna dan ketua forum LKSA Kabupaten Tulungagung, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 di aula panti asuhan (LKSA) Al-Husna dalam acara TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga).

Tidak dapat dipungkiri, permasalahan terkait dengan panti asuhan ini banyak dinilai sebagai suatu permasalahan yang kiranya sepele. Namun, terkait dengan permasalahan harta anak yatim ini menjadi suatu permasalahan yang amat sangat riskan. Apabila pengelolaan harta anak yatim tersebut tidak tepat dilaksanakan, bisa jadi sebagian dari hak-hak anak yatim yang seharusnya disalurkan ikut terambil oleh pihak yang melakukan pengelolaan. Kemudian, apakah dari situ nantinya dapat disamakan dengan mengambil, atau bahkan menghilangkan harta milik mereka. Tidak adanya regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas terkait dengan permasalahan pengelolaan harta anak yatim ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dari pihak-pihak tertentu, terkhusus dalam hal ini adalah pihak panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Berawal dari latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung berdasarkan pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Sehingga terkait permasalahan tersebut, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul: “Pengelolaan Harta Anak Yatim Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi kasus di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum positif?
3. Bagaimana hukum pengelolaan harta anak yatim yang selama ini dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun terkait dengan tujuan yang ingin dicapai atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum positif.
3. Untuk mengetahui hukum pengelolaan harta anak yatim yang selama ini dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian terkait dengan pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna yang berada di Kabupaten Tulungagung ini, nantinya diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan pengelolaan harta anak-anak yatim yang baik dan benar berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada, serta ketentuan hukum Islam. Dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan diantara beberapa teori dan praktek, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan praktek dalam suatu masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan referensi peneliti yang lainnya dibidang hukum, sebagai bahan pengayaan akademik dalam lingkup hukum yang secara khusus terkait dengan pengelolaan harta anak yatim yang terdapat di panti asuhan.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum mengenai kajian hukum serta praktek masyarakat tentang pengelolaan harta anak yatim berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu

penelitian ini juga berguna untuk memotivasi si peneliti, mahasiswa lain, pakar serta praktisi yang ada agar lebih jeli di dalam melihat tata cara pengelolaan harta anak yatim yang secara khusus berada di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna, Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta ketentuan syari'at Islam.

Dan secara khusus bagi si peneliti adalah untuk mendapatkan data terkait pengelolaan terhadap harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung, sebagai bahan acuan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukum, bidang kajian Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

3. Aspek Rekomendasi

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah, baik Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, Yayasan/Lembaga Panti Asuhan, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, dinas terkait lainnya, serta masyarakat secara umum.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut di bawah:

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terkait dengan pengelolaan harta anak yatim berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Harta dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan pengendalian, pengaturan, pemeliharaan, pengambilan akan suatu manfaat dari sesuatu yang bernilai atau berharga, serta memiliki suatu kemanfaatan untuk kebutuhan manusia.¹⁷
- b. Anak Yatim dapat diartikan sebagai anak-anak yang masih belum baligh atau di bawah umur, yang mana mereka sudah tidak memiliki ayah kandung dikarenakan telah meninggal dunia. Dan yang dimaksud dari anak-anak yatim yang terdapat dalam konteks penelitian ini adalah mereka yang tinggal di panti asuhan.¹⁸

¹⁷Wening Purbatin Palupi, *Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)*, Jurnal At-Taahdzhib Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2013, (Jombang: STAI At-Taahdzhib Jombang, 2013), hlm. 2.

¹⁸Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 12.

- c. Hukum Positif dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku dalam suatu tempat pada saat ini juga, dimana secara khusus yang dimaksud adalah terkait hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹
- d. Hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu perangkat peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, baik tentang tingkah laku manusia, mukallaf, dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁰

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pengelolaan harta anak yatim berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam studi kasus di Panti Asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung adalah penelitian terkait dengan bagaimana pengelolaan atas harta anak-anak yatim yang dilakukan di panti asuhan yang berada di wilayah kabupaten Tulungagung ini. Apakah pengelolaan atas harta anak yatim ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam, atau sebaliknya. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bagaimana pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan (LKSA) ini yang baik dan benar berdasarkan ketentuan yang ada.

¹⁹Halim Mushthofa, "*Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam*", relevansi Hukum Positif Jurnal Vol. 25, No. 2, tahun 2014, hlm. 312.

²⁰*Ibid*, hlm. 313.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut dibawah:²¹

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan pengelolaan harta anak yatim berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam yang akan dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung.²²

BAB II KAJIAN TEORI & KONSEP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan pengelolaan harta anak yatim berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum terkait teori pengelolaan harta anak yatim. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu, serta *distingsi* (perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang).²³

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 25.

²²*Ibid*, hlm. 27.

²³*Ibid*, hlm. 29.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung. Dimana penelitian yang bersifat *field research* ini, akan dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara kepada pihak pengurus yang ada secara mendalam, serta dengan cara dokumentasi. Selain itu, dalam ketentuan bab ini juga berisikan terkait sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.²⁴

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain terkait dengan pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung telah dipaparkan, maka akan dibahas juga terkait dengan temuan yang telah didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini nantinya akan di analisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung.

²⁴*Ibid*, hlm. 33.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Nantinya data yang di dapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis-deskriptif*, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan sub bab terkait pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan yang menjadi lokasi penelitian, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan hukum positif, serta terakhir dalam tinjauan perspektif hukum Islam.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung, apakah terkait pengelolaan terhadap harta anak yatim yang selama ini dilakukan oleh pihak panti asuhan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ada atau belum. Kemudian dalam ketentuan bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh si peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.²⁵

²⁵*Ibid*, hlm. 34.